



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 236/ SK-BUP/HK/2014

T E N T A N G

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI TENGGARONG SEBERANG SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana pengobatan dengan didukung kemajuan teknologi, lokasi bangunan Rumah Sakit yang terletak di Jalan Imam Bonjol Tenggarong tidak dapat lagi dilakukan pengembangan bangunan yang memenuhi kebutuhan terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat, maka perlu lokasi bangunan gedung yang baru milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan Rumah Sakit milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit harus memenuhi salah satu persyaratan lokasi yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang berdasarkan kebutuhan masyarakat, dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan serta memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah di Tenggarong Seberang sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kecamatan Tenggarong Seberang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1222/Menkes/SK/VII/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah AM. Parikesit Tenggaraong Milik Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah AM. Parikesit Tenggaraong;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Penggunaan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah di Tenggarong Seberang sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kecamatan Tenggarong Seberang
- KEDUA** : Lokasi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit;
- KETIGA** : Lokasi persyaratan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektifitas serta demografi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI KUTAI-KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Direktur Rumah Sakit AM. Parikesit Tenggarong di Tenggarong.
9. Masing-masing yang bersangkutan.